BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Hasil pembahasan pada BAB III menjadi dasar untuk menarik kesimpulan, maka faktor – faktor yang menyebabkan terjadinya penunggakan pembayaran premi adalah :

1. Nasabah banyak melakukan penjualan polisnya yang masih mempunyai nilai tunai kepada perusahaan sehingga hubungan kontrak dengan perusahaan asuransi berakhir (penebusan polis).
2. Nasabah mengalami pailit dalam mengelola usahanya seperti usaha dagang hal ini dikarenakan kurangnya keterampilan yang dimiliki dalam menjalankan usahanya sehingga nasabah tidak memiliki dana untuk melakukan pembayaran preminya.
3. Nasabah pindah tempat tinggal dan tidak memberitahukan alamat rumah yang baru sehingga pihak perusahaan menon-aktifkan polisnya.
4. Agen penagih tidak menjalankan tugasnya untuk menagih premi pada nasabah sehingga mengakibatkan nasabah menunggak preminya.
5. Pelayanan petugas kurang memuaskan nasabah pada saat si nasabah melakukan pembayaran preminya, sehingga nasabah memilih untuk menghentikan pembayaran preminya dan memilih untuk pindah ke perusahaan asuransi lainnya.

4.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan - kesimpulan yang dikemukakan di atas, maka dapat diberikan saran- saran sebagai berikut :

1. Nasabah Asuransi Jiwasraya Cabang Bandar Lampung disarankan memiliki pendapatan yang pasti agar tidak terjadi penjualan polis kepada pihak perusahaan asuransi dan bisa melakukan pembayaran premi tepat waktu.
2. Nasabah Asuransi Jiwasraya Cabang Bandar Lampung harus terampil dalam mengelola usahanya agar tidak terjadi pailit yang bisa mengakibatkan penunggakan pembayaran preminya.
3. PT Asuransi Jiwasraya Cabang Bandar Lampung harus lebih memperhatikan dan lebih teliti dalam penyeleksian kemampuan membayaran premi calon nasabah pada saat pengisian SPAJ (Surat Permintaan Asuransi Jiwa).
4. PT Asuransi Jiwasrya Cabang Bandar Lampung harus lebih tegas terhadap para Agen penagih sehingga dalam menjalankan kewajibannya Agen bertanggung jawab terhadap tugasnya yaitu melakukan penagihan premi kepada nasabah.
5. Agen Penagih disarankan untuk melakukan penagihan premi sesuai dengan jadwal yang telah disepakati antara nasabah dengan agen penagih.